



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Keberatan atas Ketetapan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
2. Fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas Lainnya dari Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
3. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
4. Asli/Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan objek pajak yang diajukan permohonan;
5. Fotokopi SK pengurangan tahun sebelumnya (jika pernah mengajukan)
6. Fotokopi IMB;
7. Fotokopi STTS PBB tahun pajak terakhir;
8. Fotokopi sertifikat tanah dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya sehubungan dengan alasan pengajuan keberatan;
9. Wajib Pajak mengisi formulir SPOP dan LSPOP dengan benar dan jelas;
10. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan sesuai lokasi Objek Pajak;
11. Foto lokasi objek pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. Surat Keputusan keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
2. Dalam hal keberatan berdasarkan permohonan wajib pajak, maka wajib pajak mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak daerah;
3. Bupati atau BKUD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan Wajib Pajak;
4. Melakukan verifikasi lapangan terkait dengan dokumen pengajuan keberatan dan/atau dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai pengkajian atas permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
5. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan;
6. BKUD membuat telaahan staf;
7. Keberatan diajukan kepada Bupati dan/atau BKUD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan;
8. Apabila permohonan keberatan ketetapan pajak daerah dikabulkan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan keberatan berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Waktu Penyelesaian

9 Bulan

9 (sembilan) bulan sejak permohonan pembatalan ketetapan pajak daerah diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Keberatan atas Ketetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di kantor Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang